



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 78 /KEP/HK/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28 /KEP/HK/2016 TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang harus dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti, bahan penelitian dan diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan dan pengawasan kearsipan serta pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 28 /KEP/HK/2016 tentang Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900.918.KU/DPA.158.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 28 /KEP/HK/2016 tentang Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Perubahan terhadap Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 28/KEP/HK/2016 tentang Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 MARET 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M


FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1003

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Para Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 78 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 22 Maret 2016

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28 /KEP/HK/2016 TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Drs. Lambertus L. Ibi Riti, MT	Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi NTT (Narasumber)	Membawakan materi : Kebijakan Pelaksanaan PERDA Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi NTT.
2.	Hadidjah Abbas, SH, M.Hum	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT (Narasumber)	Membawakan materi : Sudut Pandang Hukum tentang Implementasi PERDA Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
3.	Dra. Lintje H. Pellu. M. Si, Ph.D	Ketua Program Studi Pasca Sarjana UKAW Kupang (Narasumber)	Membawakan materi : Peran Arsip dalam pembangunan di tinjau dari segi Akademik.
4.	Drs. Doris Alexander Rihi, M. Si	Kepala Bidang Layanan dan Informasi Badan Arsip Daerah Prov. NTT (Moderator)	Moderator

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M


† **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1003